

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MACET PADA BMT

Kholwatul Mujaddadiyah, Abdul Mujib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mujaddadiyah3009@gmail.com, abdulmujib@uin-suka.ac.id

ABSTRACT

BMT is a sharia financial institution whose main activity is to collect funds from the public in the form of deposits and deposits and distribute them again to the public in the form of loans or business financing with a profit sharing system and services based on sharia principles. However, in the context of distributing funds, it is not uncommon for BMTs to experience problematic financing disputes caused by intentional or unintentional negligence factors both by customers and BMT themselves. The dispute can certainly result in losses for the parties, to avoid the occurrence of such losses, it is necessary to have a dispute resolution between BMT and the customer, in this case there are several ways of resolving disputes either through litigation or non-litigation. This research is a type of qualitative research using library research data collection methods, because the data sources used in this study are scientific journals, research reports, scientific books, and other scientific publications that discuss dispute resolution in BMT.

Keywords: BMT, Bad Financing, Dispute Resolution.

ABSTRAK

BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan serta deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil maupun jasa berdasarkan prinsip syariah. Namun dalam rangka penyaluran dana tidak jarang BMT mengalami sengketa pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh adanya faktor kelalaian yang disengaja maupun tidak sengaja baik oleh nasabah maupun BMT sendiri. Sengketa tersebut tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak, untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut maka perlu adanya penyelesaian sengketa antara BMT dengan nasabah, dalam hal ini terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research), karena sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pada BMT.

Kata Kunci: BMT, Pembiayaan Macet, Penyelesaian Sengketa.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank yaitu meliputi Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah (Syirkah), Zakat, Wakaf, BMT (Baitul Maal wa Tamwill).¹

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha, dengan sistem bagi hasil maupun jasa berdasarkan prinsip syariah. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup dengan serba kekurangan muncul kerisauan akan adanya pengikisan akidah. Faktor terbesar adanya pengikisan akidah ini juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat.² Maka dari itu hadirnya BMT ini diharap mampu untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan sektor ekonomi secara nyata.

Peran BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan tidak terlepas dari adanya masalah dalam praktik pembiayaan, padahal kegiatan utama BMT adalah pemberian pembiayaan untuk melakukan usaha kepada masyarakat.³ apabila BMT tidak menyalurkan dana sebagai pembiayaan sementara dana dari masyarakat terhimpun banyak maka BMT akan rugi, oleh karenanya pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik mungkin dari perencanaan jumlah pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan hingga pengendalian pembiayaan yang macet, serta manajemen pembiayaan. Pada pelaksanaannya, sebelumnya antara BMT dan nasabah membuat kesepakatan yang disetujui bersama, kesepakatan tersebut tertuang dalam akad pembiayaan. Akan tetapi dalam prakteknya, tidak jarang terjadi masalah yang dilakukan oleh para pihak baik dari BMT ataupun dari nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan

¹Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 126.

³Quraisy, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004), hlm. 34.

perjanjian yang telah disepakati, entah hal tersebut karena keadaan memaksa, secara sengaja maupun tanpa sengaja.⁴

Seiring dengan perkembangannya yang pesat, tidak bisa dipungkiri BMT sering berhadapan dengan adanya pembiayaan bermasalah yang selalu meningkat. Termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah yaitu kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan kurang lancar, golongan yang diragukan, dan golongan macet.⁵ Seperti halnya di dalam perbankan, pembiayaan bermasalah juga sering terjadi pada BMT mengingat fungsi dan perannya yang tidak jauh berbeda dengan perbankan. Proses realisasi pembiayaan tidak selamanya berjalan mulus, dalam artian bahwa terdapat nasabah yang lancar dalam pengembalian dananya dan ada pula yang macet dalam pembayarannya. Terhadap nasabah yang lancar dalam pembayarannya akan meningkatkan kinerja dalam lembaga keuangan, akan tetapi terhadap nasabah yang macet tentu membawa konsekuensi hukum yang segera perlu mendapatkan penyelesaian. Pembiayaan bermasalah muncul sebagai akibat adanya risiko yang melekat pada hampir keseluruhan aktivitas BMT. Risiko dalam hal ini menjadi suatu kejadian yang potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang dapat memberikan dampak buruk terhadap pendapatan dan permodalan.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan, baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi maupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Hal ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.

Untuk menangani masalah tersebut maka dapat diproses dengan beberapa cara penyelesaian sengketa yang meliputi proses litigasi maupun non litigasi. Kedua cara penyelesaian ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proses penyelesaian melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

⁵Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 67.

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 255.

kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak. Sebaliknya melalui proses non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, terhindar dari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan secara komprehensif dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik antara para pihak.⁷ Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada BMT.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif yaitu suatu analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap peraturan dalam penyelesaian sengketa pada pembiayaan bermasalah di BMT. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), karena sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pada BMT.

Pembahasan

1. Baitul Maal Wa tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil atau BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah. Baitul maal yaitu sebagai rumah harta yang memiliki tugas untuk melakukan berbagai kegiatan usaha produktif serta investasi dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan Baitul Tamwil yaitu rumah pengembangan harta, yang bertugas menerima titipan zakat, infaq dan sedekah.⁹ Secara garis besar BMT yaitu koperasi simpan pinjam syariah yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membuka peluang usaha.

⁷Rohmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti 2009), hlm. 3.

⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

⁹Andri Soemitra, *Bank&Lembaga Keuangan Syariah* (kedua; cahayapro, ed. 2019). www.prenadamedia.com akses 11 November 2021

Menurut Makhlul Ilmi, Baitul Maal Wa Tamwil yaitu suatu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan atau simpanan hingga bentuk deposito, kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan yang telah di dasari dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰

2. Pembiayaan Macet

Pembiayaan menurut Muljono adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati. Pada sisi penyaluran dana, pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.¹¹

Pembiayaan macet adalah suatu pembiayaan yang mengalami permasalahan terkait pelunasan dikarenakan unsur ketidak sengaja atau memang disengaja oleh pihak anggota bermasalah.¹² Secara umum pembiayaan macet di sebabkan oleh anggota yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, juga tidak melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹³ Pembiayaan macet pada BMT dikategorikan berdasarkan tingkat kelancaran anggota dalam membayar, digolongkan sebagai berikut:¹⁴

- a. Kolektibilitas lancar, dalam pembiayaan dapat dinyatakan lancar ketika anggota tidak terlambat dalam pembayaran, baik dalam pengembalian pokok, jasa maupun bagi hasil yang telah disepakati.
- b. Kolektibilitas perhatian khusus. anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran pokok, margin berserta angsuran selama 90 hari, akan mendapatkan perhatian khusus dari BMT.

¹⁰Azizah, R. A. & Suprayogi, N. "Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro islam". *Jestt*, 1 No.12 (Desember 2014), hlm. 841-852.

¹¹Muljono. *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

¹²Alam, M. N, Oktafia, R. "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 778-785. (2021), hlm. 3.

¹³Ibrahim, A. dan, Rahmati, A. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10 No. 1, (Januari 2017), hlm. 71-96.

¹⁴Fariana, A. Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan dengan kompetensi di peradilan agama dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Jurisprudence*, 7 (2017), hlm. 68-79.

- c. Kolektibilitas kurang lancar, apabila anggota yang berhutang atau tidak membayar angsuran pokok dan margin yang telah ditentukan hingga melewati batas waktu yang telah disepakati yaitu 90 hari hingga 180 hari, maka termasuk kategori anggota kurang lancar.
- d. Kolektibilitas macet, yaitu dimana anggota tidak melakukan pembiayaan berupa pelunasan pembiayaan baik pinjaman pokok maupun bagi hasil hingga melampaui batas waktu 270 hari dari waktu yang telah di sepakati.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet secara umum diantaranya adalah:

- a. Faktor Internal, yaitu kurangnya tingkat analisa atau ketelitian yang dijalankan oleh pihak BMT dalam memberikan pembiayaan, seperti objek jaminan tidak sesuai dengan nama anggota yang mengajukan pembiayaan, nilai objek jaminan lebih rendah dari pembiayaan yang diberikan, atau nama pemberi jaminan secara formal tidak menandatangani perjanjian pembiayaan, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Dan lemahnya monitoring atau pengawasan pembiayaan serta pembinaan yang dilakukan oleh pihak BMT.
 - b. Faktor Eksternal, yaitu terdapat unsur kesengajaan dari anggota, seperti sengaja tidak melakukan pembayaran dikarenakan anggota tidak memiliki kemauan dalam melakukan pembayaran. Dan unsur ketidaksengajaan, yaitu anggota memiliki kemauan untuk membayar sesuai dengan kesepakatan, namun kemampuannya untuk membayar sangat terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka. serta terjadinya musibah seperti kebakaran, gempa bumi, kemarau berkepanjangan, atau bencana alam lainnya juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet.
3. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet pada BMT
- a. Upaya Penyelamatan Pembiayaan
Penanganan pembiayaan macet sebelum diselesaikan melalui lembaga peradilan, dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara administratif, di antaranya:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang.¹⁵
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu ataupun pemberian potongan.¹⁶
- 3) Penataan kembali (*restucturing*), yakni merubah persyaratan pembiayaan, dapat dilakukan melalui dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan menjadi utang, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi ijarah.¹⁷

Pada umumnya akan dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan apabila beberapa upaya tersebut di atas tidak berhasil. Cara penyelesaian sengketa pembiayaan macet di BMT sebelum pada lembaga peradilan dilakukan melalui beberapa tahap:

- 1) Jika data catatan angsuran nasabah mulai mengalami penurunan angsuran serta kemampuan menabung oleh nasabah mulai berkurang atau sudah tidak seaktif bulan sebelumnya, maka BMT akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan, seperti dengan mengingatkan bahwa sudah waktunya bagi nasabah untuk melakukan pembayaran dengan melalui pesan atau telepon yang dilakukan setiap hari dengan bertujuan untuk menimbulkan efek jera serta rasa sungkan dari nasabah.
- 2) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan, kurang lebih tiga hari nasabah tidak merespond maka BMT akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta melakukan musyawarah untuk mencari solusi apabila ternyata nasabah sedang mengalami masalah, BMT juga meminta kepastian kapan nasabah akan sanggup membayar kewajibannya kepada BMT. Jika sampai pada waktu yang diperjanjikan oleh nasabah dan telah melewati batas waktu

¹⁵May Shinta Retnowati, dkk. "Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo". *Jurnal Al-Iqtishadiyah* Volume 7, Nomor 1 (Juni 2021), hlm. 58.

¹⁶Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, "Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah", *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 9 No.1 (Juni 2018), p. 5.

¹⁷Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 487.

yang diberikan maka pihak BMT akan mulai mengirimkan surat peringatan pertama, 30 hari kemudian apabila nasabah belum beritikad baik untuk membayar kewajibannya maka dikirimkan kembali surat peringatan kedua dan seterusnya hingga surat peringatan ketiga, surat peringatan dikirimkan dengan tujuan akan dilakukannya musyawarah untuk melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), ini bertujuan untuk meringankan beban nasabah dalam membayar angsuran tersebut, selain itu juga untuk menghindari kerugian yang mungkin akan dialami oleh BMT.

- 3) Apabila setelah dilakukan penjadwalan kembali ternyata nasabah masih mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu dengan cara menurunkan atau bahkan menghilangkan tanggungan bagian hasil yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga kewajiban nasabah hanya membayar angsuran pokok yang belum dibayar.
- 4) Langkah terakhir yaitu dengan memberikan tambahan modal untuk penyelamatan usaha nasabah yang disebut dengan penataan kembali (*restructuring*). Tindakan ini diberikan kepada anggota yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- 1) Musyawarah, yaitu penyelesaian masalah dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Melalui musyawarah, hubungan antara pihak yang bersengketa akan tetap damai dan terjaga dengan baik, serta menghemat waktu dan biaya.¹⁸
- 2) Mediasi, yaitu adanya pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, bertugas untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak, mediator harus netral serta tidak memihak pada salah satu pihak, harus menjada kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari para pihak untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketanya.¹⁹

¹⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 252.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 253.

Praktik penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di BMT secara administratif telah sejalan dengan peraturan perbankan syariah yang mengatur mengenai ketentuan penyelesaian sengketa yaitu dengan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, cara tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak sehinggalah dengan ini juga berarti telah sesuai dengan syariat Islam.

b. Penguasaan Jaminan Secara Penuh

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menggunakan istilah agunan untuk memaknai jaminan, “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank, dalam rangka pemberian fasilitas kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”²⁰

Jaminan berfungsi sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari nasabah oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, dan sebaiknya jaminan bukan menjadi syarat mutlak pemberian pembiayaan.²¹ Penyelesaian melalui jaminan ini sudah diatur dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari’ah.²²

c. Penyelesaian perselisihan pembiayaan macet

Langkah administratif dalam penyelesaian pembiayaan macet merupakan suatu kelaziman dalam dunia perbankan yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan. Namun dalam menempuh langkah alternatif biasanya para pihak memiliki beberapa perbedaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perbedaan tersebut dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mungkin dapat membantu mencari jalan keluar yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Proses penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan melalui beberapa langkah yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau penilaian ahli. Hal ini dapat dilakukan apabila para pihak memiliki

²⁰<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/jaminan-dan-pengikatan-jaminan> akses 9 November 2021.

²¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.125.

²²TafsirQ, Fatwa DSN-MUI Penjaminan Syari’ah, 2015 <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah>, akses 11 November 2021.

itikad baik. Penyelesaian sengketa pembiayaan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) sampai (3):²³

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut penjelasan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan dengan sesuai dengan akad adalah:²⁴

- 1) Melalui Musyawarah
- 2) Mediasi Perbankan
- 3) Melalui Badan arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain, dan atau
- 4) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip perkara ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute peradilan agama, namun menurut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau arbitrase lain seperti Badan Arbitrase Indonesia/BANI atau melalui peradilan umum.²⁵ Untuk itu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian yang berlaku mengandung arti bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini beberapa BMT memiliki kebijakan yang berbeda-beda, seperti BMT UGT Sidogiri yang telah membakukan klausula perjanjian. Pembakuan klausula perjanjian ini bisa saja tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi jika perjanjian baku tersebut telah dibaca

²³<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf> akses 8 mei 2021.

²⁴*Ibid.*

²⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, hlm. 250.

dan disetujui oleh para pihak maka kedua belah pihak berarti telah menjalankan asas kebebasan berkontrak. Penyelesaian sengketa yang akan terjadi telah ditetapkan oleh BMT yang terdapat pada pasal 12 sebagai berikut:²⁶

- 1) Jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.
- 2) Jika cara musyawarah tidak tercapai jalan keluar maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri setempat.

BMT selalu melakukan musyawarah agar nasabah dapat menunaikan kewajibannya, meskipun dengan upaya pengurangan nominal bagi hasil atau bahkan menghilangkan margin bagi hasil tersebut. Mengenai terjadinya perselisihan dalam penyelesaian pembiayaan macet yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, dalam hal ini BMT belum pernah melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Tetapi berdasarkan perjanjian baku yang dibuat oleh BMT apabila terjadi perselisihan maka penyelesaian akan dilakukan di Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Jawa tengah memiliki kebijakan bahwa berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian dengan cara litigasi dilakukan apabila pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik kepada BMT, sehingga jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan agama.

Namun pada praktiknya, sama halnya dengan BMT UGT Sidogiri, BMT KUBE Sejahtera Unit 007 belum pernah menyelesaikan pembiayaan macet melalui BASYARNAS maupun peradilan agama. Pihak BMT menerapkan sistem kekeluargaan dan rasa saling percaya terhadap anggotanya.

²⁶Salinan akad pembiayaan murabahah BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar No. 139/74.001270.02/Kop.UGT/441/IV/2017 Pasal 12.

Kesimpulan

BMT merupakan lembaga keuangan syariah dengan tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Keberadaan BMT sebagai lembaga perantara jasa keuangan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana pembiayaan bagi masyarakat, serta mampu berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan sektor ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam setiap praktik pembiayaan pada lembaga keuangan pasti tidak akan terhindar dari berbagai macam persengketaan, salah satu masalah yang sering terjadi pada produk pembiayaan adalah adanya pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh para pihak. BMT dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan macet selalu mengedepankan asas kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, demi mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang menimbulkan pembiayaan macet. BMT secara maksimal akan mengupayakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan agar tidak sampai pada lembaga peradilan.

Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Ed. 5 Cet. 10*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Alam, M. N, Oktafia, R. "Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Macet di BMT UGT Sidogiri Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 778-785. (2021), hlm. 3. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>

Azizah, R. A. & Suprayogi, N. "Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro islam". *Jestt*, 1 No.12 Desember 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fariana, A. “Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan dengan kompetensi di peradilan agama dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional”. *Jurnal Jurisprudence*, 7 2017.

Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin, “Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah”, *Jurnal At-Taradhi*, Vol. 9 No.1 (Juni 2018), p. 5.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/504>. Akses 08 Mei 2021.

Ibrahim, A. dan, Rahmati, A. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10 No. 1, Januari 2017.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

_____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muljono. *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Quraisy, *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Engkos Sardah, 2004.

Retnowati, May Shinta, dkk. “Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo”. *Jurnal Al-Iqtishadiyah Volume 7*, Nomor 1, Juni 2021.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Rohmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2009.

Soemitra, Andri, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” cahayapro, ed. 2019 www.prenadamedia.com akses 11 November 2021.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI. Jakarta: Intermasa, 1996.



TafsirQ, “Fatwa DSN-MUI Penjaminan Syari’ah” 2015
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah>, akses 11
November 2021.